



# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA KOTA TANGERANG SELATAN

Fahmi Susanti<sup>\*)</sup>, Novia Susanti<sup>\*\*)</sup>

e-mail : dosen02024@unpam.ac.id

## ABSTRAK

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA KOTA TANGERANG SELATAN.** Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja,merapihkan pedagang yang berjualan di pinggiran jalan Kota Tangerang Selatan, menelaah langkah dalam merapihkan para pedagang yang berjualan di sisi jalanan Kota Tangerang Selatan. Objek yang diteliti ialah Satuan Polisi PamongPrajaKota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang di pakai pendekatan analisis kualitatif dengan metode studi kasus .Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada kunci informasi, serta mengamatii langsung pada area yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam pembenahan penjaja yang berjualan di pinggir jalan Kota Tangerang Selatan sudah dilaksanakan secara baik, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan kewajiban pokoknya sesuai ketentuan yang ada, telah dilakukan upaya/usaha pencegahan/*persuasif*, upaya aksi/*represif* dan upaya/aksi kontrol. Dapat disimpulkan bahwa peranan Satuan Polisi PamongPraja Kota Tangerang Selatan dalam merapihkan penjaja yang berdagang di pinggir jalan Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan secara baik.

*Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima*

## ABSTRACT

**THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE ARRANGEMENT OF STREET VENDORS CASE STUDY IN TANGERANG SELATAN CITY.** *The purpose of this study is to analyse the role of Civil Service Police Unit in South Tangerang City in conducting the control of street vendors in South Tangerang City street. Sub district the efforts made by Civil Service Police Unit in South Tangerang City. The object of this study was street vendors in sub district unit. This study used a qualitative analysis approach with the single case study. The result of the study showed that the role of Civil Service Police Unit In South Tangerang City in conducting the control of street vendors has implemented wel, Civil Service Police Unit have performed the basic operational task that had been settled, the effort that have been done by Civil Service Police Unit are the preventive (persuasive) effort, the repressive effort and monitoring effort. It can be concluded that the role of Civil Service Police Unit in conducting the control of the street vendors has implemented well.*

Keywords: Civil Service Police Unit, Street Vendors

<sup>\*)</sup> dan <sup>\*\*)</sup> Dosen Universitas Pamulang



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya pedagang di pinggir-pinggir jalan umum sejak dulu masih jadi perkara besar yang belum bisa dengan mudah untuk dituntaskan. Akibat buruknya dari pedagang kaki lima yang tidak menjalani ketertiban dalam kegiatan memunculkan banyak keluhan yaitu macetnya kendaraan yang lewat hingga menyita waktu yang ada, rasa aman serta nyaman warga yang berjalan disekitarnya terganggu, gangguan keindahan serta kebersihan yang kurang terkontrol. Akibat buruk yang sangat berbahaya disebabkan ketidak tertiban pedagang ini, terjadinya perselisihan pedagang dengan petugas pemerintahan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian/sorotan pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan alasan keamanan sekitar, tertibnya dan tentramnya lingkungan adalah menjadi kepentingan yang sangat utama serta hak untuk semua warga. Perkara pedagang yang tidak tertib ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan kota, pedagang tersebut harus di tindak lanjuti dengan cara positif, tidak boleh ada kekerasan, dikarenakan selain mereka melahirkan banyak masalah mereka secara perniagaan sudah memberi sumbangsih besar pada pendapatan daerah. Jika pembenahan PKL di kelola dengan baik dampaknya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah. Aparat pemerintah yang diberi kekuasaan dalam menangani tertibnya dan tertibnya masyarakat tersebut ialah satuan polisi pamongpraja yang berada di unit kecamatan dan Kota Tangerang Selatan Dalam kaitan ini keberadaan satpol PP memegangandil yang vital dalam membantu Kepala Daerah untuk mengukuhkan Perda khususnya dalam penanganan merapihkan PKL.

Pemerintah kota Tangengerselatan khususnya pada beberapa Kecamatannya yaitu Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong, Setu, Pamulang dan Serpong Utara ditemukan perkara atas keberadaan PKL dipasar, diantaranya masih banyaknya pungutan liar (Pungli) yang punya andil selaku fasilitator untuk penyediaan tempat, macetnya lalu lintas yang disebabkan aktifitas jual- beli PKL, keluhan kerapihan kota, belum adanya daerah/pengalokasian niaga yang resmi untuk PKL .

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah peranan satuan polisi pamong praja dalam dalam penataan pedagang kaki lima pada kota Tangerang Selatan ?.
2. Bagaimanakah usaha yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam merapihkan pedagang kaki lima pada Kota Tangerang Selatan ?.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui serta menganalisa secara deskriptif peranan satuan polisi pamong praja dalam penataan pedagang kaki lima pada kota Tangerang Selatan.



2. Untuk mengetahui serta menganalisis secara deskriptif usaha yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam merapihkan pedagang kaki lima pada Kota Tangerang Selatan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Teoritis**

Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pada perluasan keilmuan manajemen kemanusiaan yang berhasil guna serta berdaya guna berkenaan dengan peranan Satuan Polisi PamongPraja pada penataan PKL.

##### **2. Praktis**

- a. Salah satu pengevaluasian “Satuan Polisi PamongPraja” untuk menilai dan mengukur dalam pelaksanaan peranannya, pengimplementasian peraturan daerah terkait PKL.
- b. Bagi analisis/riset lain selaku rujukan informasi tentang peranan Satuan Polisi PamongPraja pada PKL Kota Tangerang Selatan serta bisa menjadi perbandingan untuk kajian yang sama.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep manajemen Sumber Daya Manusia**

Konsep manajemen Sumber Daya Manusia ialah rangkaian upaya penyesuaian diri dengan pengembangan yang tanpa batas. Sangat mendukung untuk menekan pemborosan, karena diterapkan sikap teliti serta sikap cermat, bekerja meraih sasaran Bersama, maka diperlukan item-item proses yang memerhatikan pada kebijakan merencanakan, mengorganisasikan serta pengontrolan. Guna membantu memberi keseluruhan gambaran dari pengambilan akhir keputusan strategis. Konsep “Malayu S.P. Hasibuan (2012:9)”

#### **2. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat di daerah pada konsentrasi penguatan “Peraturan Daerah”, ketentraman masyarakat serta ketertibannya. Didasari PP nomor 6, 2010 pada pasal 3

#### **3. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima merupakan orang yang memasarkan dagangannya pada daerah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat. Seperti di sisi jalan umum, memakai peranti gerobak yang bisa didorong serta tenda. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (1991)”

### **B. Kerangka Pikir**

Seperti yang diterapkan dalam gambar penelitian ini yaitu diawali dari suatu upayanya Satpol PP dalam menjalankan “perda No 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang KakiLima (PKL).” diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan. Dengan menjalani andilnya ini diharap Satpol PP dalam merapihkan




Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat berjalan dengan baik hingga terbentuknya ketertiban serta ketentraman umum Langkah upaya ini dapat dilihat di rangkaian kegiatan yang dilakukan Satpol PP yaitu tugasnya menjalankan penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengakibatkan gangguan ketertiban umum . Upaya – upaya dalam merapihkan Pedagang Kaki Lima yang membandel ialah dikategorikan dengan usaha pendekatan persuasive”, usaha preventip, *repressive*.

Strategi nya ialah ditegakkanya Perda Trantibum oleh Satpol PP

Pelaksanaan peranan Satpol PP untuk merapihkan PKL

Serta dilakukanlah beragam upaya dalam mengatasi PKL yang membandel

**Kerangka Pikir**



**III. METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Tempat dan waktu**

Objek di 7 kecamatan Kota Tangerang Selatan dan pasar Pemda Kota Tangerang selatan :Pasar Serpong, Serpong Utara , Ciputat, Sektor 2 Bintraro, Jombang. Ini dilaksanakan selama enam bulan.

**B. Metode Penelitian**

Yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dimana bahan yang didapatkan akan dipelajari lebih jauh dan dalam lagi, lalu akan dituangkan dalam bentuk cerita narasi, metode ini mempunyai ciri tidak menggunakan digit. Metode ini dipakai untuk menggali /menyelami serta mengkaji perkara yang ada lalu akan memberikan rekaan kejadian terkait peranan Satpol PP terhadap PKL.

**C. Populasi serta Sampel**

Populasi di penelitian ini ialah seluruh keanggotaan personel Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tangerang Selatan.

**D. Teknik Penentuan Data**

sumber data yang diperlukan di penelitian ini :  
data sekunder serta data primer

**E. Metode Analisis Data**

Metode di penelitian ini ialah :

**1. Validasi Konstruksi**

Dengan tujuan terjaminnya sahnya data yang di dapatkan, disini penelitian memakai Teknik triangulasi. "Triangulasi" ialah proses untuk pemeriksaan kebenaran suatu barang dengan menggunakan perbandingan dengan bahan yang didapatkan dari sumber- sumber lainnya, baik saat tahapan penelitian di lapangan, serta pada saat yang berlainan "(Nasution, 2003:15)." Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik yaitu, "Triangulasi sumber " dan "Triangulasi metode".

**a. Triangulasi sumber**

Artinya ialah peneliti melakukan perbandingan dan melakukan pemverifikasian posisi kepercayaannya sesuatu penginformasian yang didapatkan dengan Teknik waktu dan Teknik alat yang keseluruhannya berada di penelitian kualitatif, kesimpulan dari ("Patton dalam Meleong, 2006 : 330").

**b. Triangulasi Metode**

Ada dua strategi ialah dilakukan pengecekan derajat posisi saat pengumpulan bahan, pengecekan dari posisi kepercayaan dari beberapa sumber didaparkannya bahan dengan menggunakan pola yang sama. Memakai Teknik ini maka akan dipastikan hasil penelitian yang benar- benar hasilnya bisa dipercaya. secara metodologi bisa didapatkan. Kesimpulan dari ("Patton dalam Meleong 2006 : 331").

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Hasil Penelitian**

Satuan Polisi Pamong Praja yang berada pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Pondok Aren, Ciputat Timur, Ciputat, Pamulang, Serpong, Setu, Pamulang dan Serpong Utara telah menjalankan perannya secara baik, serta cukup berperan penting dalam pengukuhan Perda ketentraman umum dan ketertiban umum yaitu "perda no.8 tahun 2012", "perda no.9 tahun 2012", "perda no.4 tahun 2014", "perda no. 8 tahun 2014".



Sudah dilakukannya bermacam upaya dalam merapihkan PKL di Kota Tangerang Selatan sesuai tugas utamanya yaitu melakukan perbantuan Walikota menjalani pemerintahan di Bidang Ketertiban, tentramnya khalayak umum.

**Tabel 1 : pelaksanaan peran Satpol PP**

Satpol PP Kecamatan Ciputat	Satpol PP Kecamatan Ciputat Timur	Satpol PP Kecamatan Pondok Aren	Satpol PP Kecamatan Serpong
Peran Dalam Penegakan Perda Ketertarikan & K etertiban umum	Upaya-Upaya Yang Sudah Dilaksanakan	SOP (Standar Operasional Prosedur)	Efektifitas Pada Penataan PKL
Perda No. 8 dan 9 Tahun 2012 Perda No. 4 dan 8 Tahun 2014	Upaya Preventif Upaya Represif Upaya Pengawasan	SOP Penegakan Perda SOP Ketertiban Umum & Ketertarikan Masyarakat SOP Pelaksanaan Patroli	Belum Efektif
Satpol PP Kecamatan Setu	Satpol PP Kecamatan Pamulang	Satpol PP Kecamatan Serpong Utara	
Peran Dalam Penegakan Perda Ketertarikan & K etertiban umum	Upaya-Upaya Yang Sudah Dilaksanakan	SOP (Standar Operasional Prosedur)	Efektifitas Pada Penataan PKL
Perda No. 8 dan 9 Tahun 2012 Perda No. 4 dan 8 Tahun 2014	Upaya Preventif Upaya Represif Upaya Pengawasan	SOP Penegakan Perda SOP Ketertiban Umum & Ketertarikan Masyarakat SOP Pelaksanaan Patroli	Sudah Efektif

Sumber : Hasil analisis peneliti

Upaya yang sudah dilakukan Satpol PP di tujuh kecamatan yang ada di” Kota Tangerang Selatan tersebut adalah upaya pencegahan/*persuasif*,*penindakan/represif*, serta pengawasan, dan semua kasie Trantib tujuh kecamatan tersebut sudah menyelenggarakan tinadakannyasesuai dengan standar ketetapan operasiaonal yaitu protocol pengukuhan”Perda”, serta prosedur/ protokol patroli, tapi belum seluruhnya dilakukan maksimal dengan alasan keadaan peralatan, kendaraan, menjunjung nilai kemanusiaan bagi PKL . Hampir semua aksi telah dikerjakan oleh Satpol PP , aksi/upaya yang belum diterapkan ialah memberikan penalti pengadilan terhadap PKL yang mengabaikan aturan. Maka disimpulkan bahwa pelaksanaan peran dalam penegakkan Perda trantibmas ada beberapa kecmatan yang pelaksanaannya belum efektif yaitu kecamatan Ciputat, Ciputat timur, Pondok aren, serta Serpong. Adapun kecamatan yang sudah menyelenggarakan peranannya dengan efektif ialah kecamatan Setu, Pamulang, Serpong utara.

1. Peranan Satuan Polisi PamongPraja dalam membenahi serta merapihkan PKL untuk pelaksanaa wewenangnya serta andilnya yang berkaitan dengan dikukuhkannya peraturan daerah Satuan Polisi PamongPraja yang sudah berlandaskan kaidah dan prinsip dalam peraturan pemerintahan secara nasional maupun regulasi peraturan daerah. Implementasi sudah berkolaborasi dengan tim,serta sudah dilakukan dengan serasi menurut standarisasi teknis aksi (*standard operating procedure*) ketertiban khalayak umum.



- a. Hasil penelitian : bisa diketahui sudah diaplikasikan penalti tapi belum maksimal. penalti yang belum dilaksanakan ialah penalty pengadilan. Dikatakan *effectiveness* jika *goal* organisasi bisa dicapai sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya, namun bila belum mapu dicapai sesuai semua yang ditetapkan dapatlah dikatakan belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya PKL datang lagi untuk berjualan sesudah 1 hari gabungan razia . untuk PKL yang tidak taat dengan peraturan daerah terkait tertibnya serta tentramnya *public*. Hal ini berdasarkan pada peraturan daerah” Kota Tangerang Selatan” yaitu tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja saat menjalani misinya Adapun alasan penerapan penalti belum sepenuhnya di terapkan ialah dengan alasan rasa kemanusiaan/empati kepada PKL, dimana jika sanksi dilakukan bisa menurunkan taraf kehidupan PKL.
  - b. Sudah dikukuhkannya “peraturan daerah” tentang merapihkan dan memberdayakan PKL yang tidak tertib.
  - c. Sudah dilaksanakannya peraturandaerah tentang ketertiban umum. Diantara aksi yang dilakukan ialah para pedagang yang menjual barang dagangannya di domain yang dilarang, di tertibkan dengan mengarahkan untuk menjual di daerah berdagang yang sudah ditunjuk pemerintah. kegiatan ini selalu didasari dengan cara yang humanis, untuk saling menghargai sehingga kelasahpahaman bisa dihindarkan. untuk terjaga tetap terkendali, tentram serta tertibnya kota maka aksi pengontrolan dan berpatroli secara teratur, Merunut “Peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 pasal 3 Pemerintah Kota Tangerang Selatan.”
2. Usaha yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengelola PKL Kegiatan yang dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindaklanjuti pelanggaran dapat dikategorikan menjadi 3 tahapan, yaitu selaku berikut:
- a. Aksi/ Upaya Persuasif (Pencegahan)  
Aksi ini berdasarkan pada yang berisi:
    - 1) Penyusunan regulasi yang telah berlaku dan berkaitan dengan susunan regulasi, tautan dan sistematika kerja\
    - 2) Pembentukan pedoman tersurat bersesuaian dengan regulasi
    - 3) Pelaksanaan penyusunan penugasan, jabatan, wewenang dan tanggungjawab
    - 4) Pengelolaan serta pendistribusian aktivitas, pekerjaan, penempatan, dan pengawasan
    - 5) Bekerjasama dalam peninjauan dan pemberitahuan
    - 6) Aksi/upaya persuasif yang telah dilaksanakan di lapangan adalah berupa bimbingan persuasif tanpa kekerasan yang terlaksana sekali setiap bulannya. Contohnya seperti diskusi dan bertukar opini Satuan Polisi Pamong Praja
  - b. Aksi/ Upaya Represif (Penindakan)  
Aksi ini dikelola oleh kepala pasar untuk mencari tempat alokasi yang telah dipersiapkan untuk PKL.
  - c. Aksi/ Upaya Pengawasan



Pelanggar akan dijatuhi penaltiselaku akibatnya seperti, dilakukannya pengusiran pada PKL yang membandel. Apabila diabaikan, maka akan ditegor secara langsung ataupun melalui surat lalu akan dilakukan langkah “*Non yustisial*” maupun “*Yustisial*” yang seterusnya diserahkan ke pengadilan, jika PKL terbukti masih membandel Satuan Polisi PamongPraja Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan kepolisian, dinas kebersihan dan badan terkait lainnya dalam aksi gabungan ini.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Peranan Satpol PP dalam penataan PKL cukup berperan karena sudah menyelenggarakan tugas pokok yang telah ditetapkan. Tetapi di beberapa kecamatan upaya penataan PKL belum efektif, hal ini dapat dilihat pada Pasar Ciputat, Pasar Bintaro sektor2, Pasar Jombang dan Pasar Serpong dimana PKL melakukan kegiatan dagangnya lagi setelah dilakukan upaya gabungan oleh Satpol PP kota dan instansi terkait.
2. Satpol PP sudah melakukan berbagai upaya dalam pembenahan PKL, sesuai dengan tugas pokoknya.
  - a. Upaya / Aksi Preventif (Persuasif) :  
Organisasi kegiatan *job desk*, sistem koordinasi penyuluhan dan pendekatan secara persuasif satu bulan sekali (diskusi dan pertukaran pendapat).
  - b. Upaya Represif (Penindakan) :  
Penyediaan tempat selaku daerah yang sudah diijinkan untuk menjalani penjualan bagi Pedagang Kaki Lima, aksi Razia gabungan.
  - c. Usaha pengamatan/ Pengawasan  
Penalti dengan aksi menghalau, jika tahap ini masih diabaikan di berikan peneguran langsung ataupun tidak langsung yaitu dengan penyuratan.

### B. Saran

1. Perlu memperbanyak pengiriman anakbuah Satpol PP dalam diklat teknis fungsional untuk meningkatkan kompetensi teknis operasional Satpol PP pada Kota Tangerang Selatan.
2. Perlu dilakukan penambahan frekuensi Pendidikan dan pelatihan kiatpekerjaan, dalam usaha memajukan mutu/kualitas Satpol PP pada Kota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menyediakan perlengkapanserta *infrastructure* yang lebih memadai baik nilai mutu dan kuantitasnya. Supaya anak buah Satpol PP lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Perlu Penambahan jumlah kendaraan bekerja. Kendaraan penyokong untuk bekerja serta peralatan penyokongnya ini, kondisinya sudah tidak layak.
4. Aksi *yustisial* harus benar-benar diimplementasikan agar pelanggar ketentraman dan ketertiban umum oleh PKL bisa diatasi.
5. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menertibkan oknum pungli (pungutan liar) selaku fasilitator dalam penyediaan tempat berdagang PKL.





6. Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau dinas harus menyediakan tempat usaha PKL yang mudah didatangi pembeli , agar persoalan membandelnya PKL bisa diselesaikan sehingga kedamaian dan tertibnya masarakat dapat tercipta.
7. Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau kantor terkait harus melengkapi perlengkapan di daerah berdagangnya PKL(kesiapan air, listrik serta kamar kecil )
8. Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau penguasa yang berkaitan harus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak berbelanja di tempat yang dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Jurnal

- Aldi Juliant Loebaloe. 2014. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar*. Universitas Udayana
- Anwar Sanusi, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Apriaji Setiawan. 2017. *Peran Satuan Polidi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 3 ) 2017: 6129-6142 ISSN 0000-0000 (ejournal.an.fisip-unmul.ac.id)
- Apriaji Setiawan. 2017. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda* Universitas Mulawarman
- Elza Syarief, Wagiman dan Raha Syaiful Anwar. 2014. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah ( Studi terhadap Implementasi Standart Operasional Prosedur ( SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau*. *CJournal Of Judicial Review*. Vol.XVI No.1 2 Juni 2014
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Hasibuan, Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2012. "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Neneng Rika Jazilatul Kholidah. 2016. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro*. IKIP PGRI Bojonegoro: Media Prestasi. Vol. XVIII No.2 Desember 2016 /ISSN 1979 - 9225
- Setia, R. M. 2009. *Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung*. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.14, No.1.
- Steers, Richard.M.(1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*.Bandung: Alfabeta.
- Umi, Narimawati. (2010) *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*.Jakarta:penerbit Genesis



## Undang-Undang dan Perda

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Ketertiban Umum*

<https://suaratangsel.com> › BISNIS Usai Lebaran, Jumlah PKL di Tangsel Meningkat | SUARA TANGSEL ... diakses tanggal 31 -8-2018

<https://www.liputan6.com> › News › Peristiwa Ribuan PKL di Pasar Ciputat Tangerang Selatan Ditertibkan - News ...diakses 18-8-2018

Disperindag Tangsel Lakukan Pembinaan Peningkatan Disiplin ... Diakses tanggal 3-September 2018.

Relokasi PKL di Kota Tangerang Masih dalam Kajian | Republika Online, Diakses 18-Agustus-2018